PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DARI PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA PADANG

(Studi Kasus Pemilu 2004 di KPU Kota Padang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh

M. RISTIADI SUHARI
Bp. 01.141.028

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007

No.Reg: 21/PKVI/II/2007

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DARI PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA PADANG (Studi Kasus Pemilu 2004 Di KPU Kota Padang)

ABSTRAK

Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena adanya keputusan Partai Amanat Nasional yang bertentangan dengan Undang-Undang dan satu-satunya partai di Sumatra Barat yang melaksanakan ketentuan ini, maka penulis tertarik mengangkat judul: **"Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Amanat Nasional Kota Padang" (Study Kasus Pemilu 2004 di KPU Kota Padang).**

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah maka dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan yaitu; *Pertama* , Berdasarkan Apakah latarbelakang Partai Amanat Nasional Kota Padang membuat mekanisme yang kontraversial tersebut, Kedua, Bagaimana cara pelaksanaan mekanisme yang dibuat Partai Amanat Nasional tersebut, Ketiga, Kendala-kendala apa yang ditemui dan upaya penyelesaiannya. Didalam penelitian penulis menggunakan metode pendekatan yang menitik beratkan pada penelitian dilapangan untuk memperoleh data primer, disamping itu juga melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

Dalam pengumpulan data metode yang penulis gunakan adalah studi document, yaitu dengan melalui surat yang berkaitan dengan Partai Amanat Nasional Kota Padang. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari responden, dan wawancara langsung dengan petinggi PAN Kota Padang. Wawnacara ini menggunakan daftar yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan metode pengelolaan data dilakukan secara kuantitaif, selain melalui data tersebut dengan membandingkannya dengan pemndapat-pendapat para ahli.

Dari pembahasan yang telah penulis jabarkan di atas maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut, *Pertama,* seharusnya kader-kader PAN Sumbar dalam menghadapi PEmilu yang akan dating harus lebih yakin dengan Partai karena dengan memakai system suara terbanyak dilakukan oleh PAN adalah bukti konkrit ketidakpercayaan kader PAN terhadap UU No 12 TAhun 2003 tentang Pemilu *Kedua,* Baiknya hasil suara yang berasal dari TPS dijadikan data awal oleh panitia penghitung akhir suara di KPU, karena suara yang berasal dari TPS adalah suara yang dapat dipercaya keabsahannya. Kelambaytan penghitungan suara di KPU bukan jadi tolak ukur kelambatan TPS dalam mendistribusikan kotak suara, melainkan kelalaian petugas/panitia KPU. *Ketiga,* Persoalan UU yang diterbitkan oleh pemerintah bisa diantisipasi oleh KPU, bukan berarti meniadakan UU tersebut melainkan untuk menjaga keamanan petugas atau panitia Pemilu di dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan kepadannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlu kita ketahui menurut UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini ada lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.

Nama yang diberikan pada sistem pemilihan umum sangat beragam, seperti sistem proporsional, sistem mayoritas/pluralitas, *single-member constituency, multi-member constituencies, sistem* daftar terbuka, sistem daftar tertutup, dan preferensi (*alternatives votes*). Keragaman ini terjadi

karena masing-masing pihak menamai sistem pemilihan umum dari dimensi yang berbeda. Mereka yang melihat sistem pemilihan umum dari dimensi lingkup dan besaran daerah pemilihan menamai sistem pemilihan umum itu *single-member constituency atau multi-member constituencies.*

Bila sistem pemilihan umum dilihat dari dimensi pencalonan, maka sistem pemilihan umum akan dinamai sistem daftar terbuka (open list system) atau sistem daftar tertutup (closed list system). Sistem pemilihan umum preferensi (baik total maupun parsial) atau alternative votes, sebagaimana diterapkan di Australia, merupakan nama sistem pemilihan umum yang dilihat dari dimensi metode pemberian suara. Tetapi bila sistem pemilihan umum dilihat dari dimensi formula penentuan calon terpilih, maka nama yang diberikan terhadap sistem pemilihan umum adalah sistem proporsional atau sistem mayoritas/pluralitas.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, sistem pemilihan umum mengandung empat dimensi, yaitu *(1) lingkup dan besaran daerah pemilihan, (2) metode pencalonan, (3) metode pemberian suara, dan (4) formula pembagian dan/atau penentuan calon terpilih.*

Dimensi pertama menyangkut lingkup dan besaran daerah pemilihan (district magnitude) untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, dan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang

dimaksud dengan daerah pemilihan ialah batas wilayah dan/atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Lingkup daerah pemiihan dapat ditentukan berdasarkan;

(a) wilayah administrasi pemerintahan (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota),

(b) jumlah penduduk,

(c) kombinasi faktor wilayah dengan jumlah penduduk.

Besaran daerah pemilihan merujuk pada jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan, yaitu apakah satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (single-member constituency) atau-kah lebih dari satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (multi-member constituencies). Karena perubahan Ketiga UUD1945 mengadopsi sistem perwakilan rakyat berupa "bicameral" (bukan soft bicameral dan bukan strong bicameral, yaitu keberadaan DPR sebagai lembaga perwakilan yan mewakili penduduk sedangkan DPD mewadahi keterwakilan daerah, maka yang perlu dicermati dalam UU Pemilu ialah apakah daerah pemilihan angota DPR didasarkan sepenuhnya berdasarkan jumlah penduduk ataukah berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan?

Apakah setiap kabupaten/kota berapapun jumlah penduduknya dijamin sekurang-kurangnya satu kursi di DPR seperti yang berlaku selama

ini. Kalau setiap kabupaten/kota dijamin minimal satu kursi di DPR, sedangkan jumlah penduduk kabupaten/kota yang satu dengan yang lain sangat jauh berbeda (antara 20.000 sampai 3 juta jiwa), maka partai politik apakah yang paling diuntungkan. Setiap pilihan lingkup daerah pemilihan dan besaran daerah pemilihan mempunyai implikasi yang luas tidak saja terhadap kemungkinan partai politik mendapatkan kursi, dank arena itu pada sistem kepartaian yang akan terbentuk, tetapi juga perimbangan jumlah kursi pula Jawa dengan luar Jawa.

Pada Pemilu 2004 yang lalu berdasarkan UU no. 12 tahun 2003 pada pasal 107 ayat 2 yang berbunyi: "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan dengan ketentuan:

a. Nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih.
b. Nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan."

Dalam pasal ini sudah dapat dimengerti bahwa yang akan duduk di kursi DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah berdasarkan nomor urut jika tidak memenuhi BPP. Tapi pada Partai Amanat Nasional (PAN) khususnya Kota Padang tidak melaksanakan ketentuan pasal ini,

kemungkinan Partai Amanat Nasional menilai pasal ini tidak demokratis. Maka karena itu pada pemilu 2004 yang lalu untuk Partai Amanat Nasional membuat keputusan yang kontraversial dimana yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Kota Padang dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak.

Untuk pelaksanaan keputusan tersebut maka seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) diwajibkan membuat perjanjian untuk menyetujui bahwa yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat nantinya adalah berdasarkan suara terbanyak. Kemudian setelah Pemilu selesai timbul permasalahan karena ada sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang yang jumlah suaranya kecil tidak mau melaksanakan keputusan yang dibuat partainya tsb.

Oleh karena adanya keputusan Partai Amanat Nasional yang bertentangan dengan Undang-Undang dan satu-satunya partai di Sumatra Barat yang melaksanakan ketentuan ini, maka penulis tertarik mengangkat judul: **"PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DARI PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA PADANG" (Study Kasus Pemilu 2004 di KPU Kota Padang).**

BAB III

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

3.1. Permasalahan Hukum Seputar Penetapan Calon Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional Kota Padang.

Dalam rangka menghadapi PEMILU 2004 Partai Amanat Nasional Kota Padang Khususnya dan Sumbar umumnya dalam menghadapi Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menyepakati bahwa mekanisme penetapan Calon DPRD adalah Suara Yang terbanyak. Untuk mekanisme pencalegkan Anggota Legislatif DPD PAN Kota Padang telah melaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh partai dan KPU. Namun dalam proses penetepan nomor urut Caleg pada Pleno DPD PAN Kota Padang tanggal 28 Desember 2004 di Hotel Bumi Minang Padang, berkembang keinginan atau aspirasi untuk tidak memakai sistem nomor urut caleg tetapi memakai sistem suara terbanyak[9].

Keinginan atau aspirasi tersebut sangat kuat hampir semua elemen partai dibawah jajaran DPD PAN Kota Padang menghendaki sistem suara terbanyak. Hal ini sudah barang tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh KPU dan Partai. Sehingga aspirasi ini menjadi bahasan dan polemik yang hebat pada rapat pleno saat itu. Sehingga aspirasi ini menjadi bahasan dan polemik yang hebat. Begitu

[9] Keputusan Rapat Calon Legislative Partai PAN pada Pemilu Legislatif 5 April 2004

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut;

a. Permasalahan hukum yang ada di Partai Amanat Nasional (PAN) terjadi disebabkan adanya kesepakatan dari rapat pleno yang digelar oleh kader-kader PAN (Caleg), hasil pleno tersebut di akte notaris-kan dan disyahkan oleh Ketua PAN Sumbar, upaya partai PAN untuk melaksanakan mekanisme suara terbanyak terkendala oleh para kader (caleg) yang juga menanda tangani kesepakatan. Dan persoalan ini hanya bisa diselesaikan secara kepartaian saja.

b. Persoalan keterlambatan dalam penghitungan ulang hasil suara di KPUD Kota Padang merupakan kesalahan besar, karena jumlah suara per TPS merupakan hasil syah dan mempunyai bukti-bukti kuat dari setiap saksi-saksi yang ada di masing-masing TPS, dan tidak sewajarnya baik KPU nasional dan daerah sendiri untuk mengulang hasil suara di setiap TPS. Karena akan menimbulkan kecurigaan dari setiap caleg maupun partai yang ikut dalam Pemilu.

c. Permasalan yang kerap terjadi dalam Pemilu di Indonesia adalah pendistribusian kotak suara. Persoalan kepercayaan petugas

Daftar Pustaka

A Buku-buku

Ani Widyani Soejipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana,* Sinar Grafika, Jakarta 2003

Mansour Fakih, Dkk, Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat , INSiST, Jakarta 2004

Ramlan Subekti, *Sistem Pemilu Legislatif 2004*, www. KPU.go.id

Poulo Freire, ***Politik Pendidikan***, Pustaka Pelajar, Jakarta 2003

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke 4 tahun 2000

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 31 Tahun 2002 Partai Politik

Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan DPR dan DRPD

C. Ensiklopedia

Hasil Sidang Pleno Partai PAN di Hotel Bumi Minang Padang, 28 Desember 2004

Kompas, J Kristiadi, 02 Februari 2003, CSIS

Keputusan Rapat Calon Legisltive Partai PAN pada Pemilu Legislative 2004

Kompas, KPU Kembali Gagal Penuhi Jadwal, Kamis, 29 April 2004

Wawancara dengan Ibu Endang Mulyani Ketua KPU Kota Padang, tanggal 25 November 2006

Wawancara dengan Bapak Yosrizal Anggota KPU Kota Padang, 18 November 2006